



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Solehudin als Arob Bin Unang
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 25/1 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Tegalsari Rt 002 Rw 011 Ds Pameungpeuk
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andri Solehudin als Arob Bin Unang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 338/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Solehudin Als Arob Bin Unang bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SOLEHUDIN Als AROB Bin UNANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air/ Sanyo 1 (satu) Buah Magicom Warna Putih 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Putih Merk RINNAI 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kg Warna Hijau Dikembalikan kepada saksi H. Jajang Fathulmilah.
4. Menetapkan agar terdakwa Andri Solehudin Als Arob Bin Unang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Andri Solehudin Al. Arob Bin Unang bersama dengan Anak Saksi Marwan Diputra Als. Enut Bin Tamad Supriatna (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 jam 22. 00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, di Kp. Manisi Rt. 001 Rw. 004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah Â mengambil barangÂ sesuatu berupa :Â 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO, 1 (satu) buah magic com warna putih, 1 (satu) buah kompor gas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk RINNAI, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang ditaksir seluruhnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Â atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik H. JAJANG FATHULMILAH Bin (Alm) A. DANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau Â memanjat atau dengan memakaiÂ anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Â perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---- Bahwa awalnya Terdakwa ANDRI SOLEHUDIN AI. AROB Bin UNANG bersama dengan Anak Saksi MARWAN DIPUTRA Als. ENUT Bin TAMAD SUPRIATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 jam 22.00 WIB saat sedang mencari belut di Kp. Manisi Rt. 001 Rw. 004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten GarutÂ melihat dinding tembok sebuah rumah yang sudah berlubang dan keadaannya sudah rapuh. Kemudian Terdakwa ANDRI SOLEHUDIN mengajak Anak Saksi MARWAN untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut. Lalu Terdakwa ANDRI bersama dengan Anak saksi MARWAN merusak dinding tembok yang sudah rapuh dengan mencongkel dan menjebolnya menggunakan tangan kosong. Setelah berhasil menjebol dinding tersebut Terdakwa ANDRI dan Anak Saksi MARWAN lalu masuk ke dalam rumah Â yang ternyata bagian yang mereka masuki adalah bagian dapur dari rumah tersebut, lalu keduanya melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO, 1 (satu) buah magic com warna putih, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau. Selanjutnya Terdakwa ANDRI dan Anak Saksi MARWAN mengambil kompor , tabung gas, magic com dan mesin pompa air tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung dan membawanya pergi melalui pintu dapur yang diselot dari dalam dan langsung keluar halaman melalui pintu pagar belakang tanpa seijin pemiliknya yaitu H. JAJANG FATHULMILAH Bin (Alm) A. DANA. Perbuatan Terdakwa ANDRI SOLEHUDIN AI. AROB Bin UNANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Jajang Fathulmilah Bin (alm) A.Dana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara pemeriksaan Kepolisian adalah benar
- Bahwa Saksi telah melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa , pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah saksi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa awalnya Saksi tidak mengetahui tapi setelah di Kepolisian diberitahukan dan saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun hubungan semenda karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa dan bersama siapanya sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (unit) unit mesin pompa air/ Sanyo, 1 (satu) buah Mejicom warna putih, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Riney warna putih dan 1 (satu) buah Tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, sewaktu Saksi sedang dirumah bresama-sama dengan istri saya sdri. Dra. NUR AMINI kemudian ada telepon melalui Handphone dari pembantu yang suka menunggu rumah kosong milik saya yaitu sdri Daday Sariah yang memberitahukan bahwa tembok dinding dapur ada yang merusak dan menjebol kemudian barang-barang seperti kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air/ sanyo dan Mejicom telah hilang dan keadaan pintu dapur sudah terbuka,
- Bahwa tindakan yang di lakukan Saksi selanjutnya Saksi memeriksa dan mengecek ke rumah Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk ;
- Bahwa kronologis awal kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnay warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas LPG terpidana Marwan Diputra Als. Enut Bin Tamad Supriatna berawal sewaktu saya sedang dirumah bresama-sama dengan istri saya yaitu Dra. Nuramini kemudian ada telepon melalui Handphone dari pembantu yang suka menunggu rumah kosong milik saya yaitu saksi Daday Sariah yang memberitahukan bahwa tembok dinding dapur ada yang merusak dan menjebol kemudian barang-barang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air / sanyo dan MejiCom telah hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin dan keadaan pintu dapur terbuka selanjutnya saya memeriksa dan mengecek ke tempat kejadian kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;

- Bahwa posisi dan keadaan kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air / sanyo dan MejiCom tersebut semuanya tersimpan didalam ruangan dapur.
- Bahwa rumah Saksi sehari-hari ditunggu oleh pembantu Saksi yang bernama Daday Sariah dan yang pertama memberitahukan kepada Saksi tentang pencurian tersebut ;
- Bahwa kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dra. Nur Amini Binti (alm) E.Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara pemeriksaan Kepolisian adalah benar
- Bahwa suami Saksi telah melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa , pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah saksi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa awalnya Saksi tidak mengetahui tapi setelah di Kepolisian diberitahukan dan saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun hubungan semenda karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa dan bersama siapaanya sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (unit) unit mesin pompa air/ Sanyo, 1 (satu) buah MejiCom warna putih, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Riney warna putih dan 1 (satu) buah Tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, sewaktu Saksi sedang dirumah bersama-sama dengan suami saya yaitu H.Jajang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



kemudian ada telepon melalui Handphone dari pembantu yang suka menunggu rumah kosong milik saya yaitu sdri Daday Sariah yang memberitahukan bahwa tembok dinding dapur ada yang merusak dan menjebol kemudian barang-barang seperti kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air/ sanyo dan Meijicom telah hilang dan keadaan pintu dapur sudah terbuka,

- Bahwa tindakan yang di lakukan Saksi selanjutnya suami Saksi memeriksa dan mengecek ke rumah Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk ;

- Bahwa kronologis awal kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnay warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas LPG terpidana Marwan Diputra Als. Enut Bin Tamad Supriatna berawal sewaktu Saksi dan suami yaitu H.Jajang sedang dirumah kemudian ada telepon melalui Handphone dari pembantu yang suka menunggu rumah kosong milik saya yaitu saksi Daday Sariah yang memberitahukan bahwa tembok dinding dapur ada yang merusak dan menjebol kemudian barang-barang seperti kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air / sanyo dan Meijicom telah hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin dan keadaan pintu dapur terbuka selanjutnya suami saksi pergi memeriksa dan mengecek ke tempat kejadian kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;

- Bahwa posisi dan keadaan kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air / sanyo dan Meijicom tersebut semuanya tersimpan didalam ruangan dapur.

- Bahwa rumah Saksi sehari-hari ditunggu oleh pembantu Saksi yang bernama Daday Sariah dan yang pertama memberitahukan kepada Saksi tentang pencurian tersebut ;

- Bahwa kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi

3. Saksi Daday Sariah Binti (alm) Didi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara pemeriksaan Kepolisian adalah benar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa , pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah majikan Saksi yang bernama H. Jajang ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian ketika terbangun dari tidur sedang dirumah milik korban Saudara H. Jajang tersebut kemudian merasa kaget dan terkejut karena melihat barang-barang seperti kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air/ sanyo dan Meji com telah hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin diruangan dapur dan keadaan pintu dapur terbuka setelah dicek dan diperiksa tembok dinding dapur ada yang merusak dan menjebol ;
- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya yaitu Saksi langsung memberitahukan tentang kejadian pencurian tersebut melalui Handphone kepada pemiliknya yaitu H. Jajang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memnanyi izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan, Pameungpeuk Kabupaten Garut telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merk RINEY warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau milik saya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI SOLEHUDIN Als. AROB Bin UNANG dan terpidana MARWAN DIPUTRA Als. ENUT Bin TAMAD SUPRIATNA berawal sewaktu saya terbangun dari tidur sedang dirumah milik korban Saudara H. JAJANG tersebut kemudian merasa kaget dan terkejut melihat barang-barang seperti kompor gas, tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, mesin pompa air/ sanyo dan Meji com telah hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin diruangan dapur dan keadaan pintu dapur terbuka setelah dicek dan diperiksa tembok dinding dapur ada yang merusak dan menjebol selanjutnya saya memberitahukan tentang kejadian pencurian tersebut melalui Handphone (HP) kepada pemiliknya korban Saudara H. JAJANG;
- Bahwa kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Marwandiputra als.Enut Bin Unang dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara pemeriksaan Kepolisian adalah benar
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah majikan saksi yaitu Saksi Hj. Jajang ;
- Bahwa barang yang telah di ambil tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/ sanyo, 1 (satu) -buah mejicom wama putih, 1 (satu) buah kompor gas warna putih dan 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3(tiga) kg warna hijau
- Bahwa pemilik atas barang-barang dyang diambil Terdakwa adalah H.Jajang
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian tersebut, alat yang dipergunakan hanya dengan tangan kosong saja ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian sewaktu Terdakwa mencari belut Zidat kemudian melihat dinding tembok sebuah rumah yang sudah berlubang dan keadaannya sudah rapuh selanjutnya Terdakwa mengajak saya masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang kemudian saya bersama-sama Terdakwa merusak dinding tembok yang sudah rapuh dengan mencongkel dan menjebol menggunakan tangan kosong setelah menjadi lubang dianggap pas lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh saya kebetulan didalamruangan dapur Kemudian melihat kompor gas berikut tabung gas LPG nya -langsung diambil terlebih dahulu tabung gas LPGnya dilepas terus dimasuka ke dalam karung kemudian melihat mejicom dan mesin pompa air/ sanyoterus diambil dimasukan ke dalam karung juga selanjutnya keluar melalui pintu dapur yang dikunci selot dari dalam langsung keluar melalui pintu pagar belakang dan pulang ke rumah masing-masing sambil membawa karung yang berisi kompor gas, tabung gas LPG, mesin pompa air / Sanyo dan Mejicom- dengan cara digotong bersama- sama dengan saya ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi mengambil barang kemudian secara bersama-sama merusak tembok rumah bagian dapur yang sudah rapuh dengan cara mencongkel dan menjebol dengan tangan kosong, setelah menjadi lubang dianggap jalan masuk langsung Terdakwa masuk terlebih dahulu disusul oleh saya setelah didalam ruangan dapur terus secara bersama-sama mengambil kompor gas berikut tabung gas LPG ukuran 3 Kg terlebih dahulu tabung gasnya dicopot kemudian dimasukan kedalam karung terus mengambil mejicom

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin pompa air/ Sanyo dimasukan ke dalam karung selanjutnya keluar melalui pintu dapur yang terkunci dan selot dibuka dari dalam langsung kabur ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang berupa kompor gas, tabung gas lpg 3 kg, mesin pompa air / sanyo dan mejicom tersebut untuk dimiliki kemudian rencananya untuk dijual tetapi karena takut ;
- Bahwa barang berupa kompor gas berikut tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau dibawa oleh Terdakwa dan dipergunakan di rumah Terdakwa saja sedangkan Mesin pompa air/ Sanyo dan Mejicom dibawa oleh saya sendiri juga dipergunakan untuk kepentingan di rumah saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan saksi Marwan diputra, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah Saksi Hj. Jajang ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang-barang tersebut dilakukan bersama dengan saksi Marwan diputra,
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/ sanyo, 1 (satu) buah mejicom warna putih, 1 (satu) buah kompor gas warna putih dan 1 (Satu)
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian tersebut, Alat yang dipergunakan hanya dengan tangan kosong saja
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Marwandiputra cara melakukan pencurian yaitu sewaktu Terdakwa dan Saksi Marwan diputra mencari belut Zidat kemudian melihat dinding tembok sebuah rumah yang sudah berlubang dan keadaannya sudah rapuh selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Marwandiputra masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Marwandiputra merusak dinding tembok yang sudah rapuh dengan mencongkel dan menjebol menggunakan tangan kosong setelah menjadi lubang dianggap pas lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh saksi Marwandiputra kebetulan didalam ruangan dapur melihat kompor gas berikut tabung gas LPG nya dan langsung diambil terlebih dahulu tabung gas LPGnya dilepas terus dimasukan ke dalam karung kemudian melihat mejicom dan mesin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air/ sanyo terus diambil dimasukan ke dalam karung juga selanjutnya keluar melalui pintu dapur yang dikunci selot dari dalam langsung keluar melalui pintu pagar belakang dan pulang ke rumah masing-masing sambil membawa karung yang berisi kompor gas, tabung gas LPG, mesin pompa air / Sanyo dan Mejicom-dengan cara digotong bersama- sama dengan saya ;

- Bahwa yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian tersebut tidak direncanakan ;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa mengajak saksi Marwandiputra mengambil barang kemudian secara bersama-sama merusak tembok rumah bagian dapur yang sudah rapuh dengan cara mencongkel dan menjebol dengan tangan kosong, setelah menjadi lubang dianggap jalan masuk langsung Terdakwa masuk terlebih dahulu disusul oleh saksi Marwandiputra setelah didalam ruangan dapur terus secara bersama-sama mengambil kompor gas berikut tabung gas LPG ukuran 3 Kg terlebih dahulu tabung gasnya dicopot kemudian dimasukan kedalam karung terus mengambil mejicom mengambil mesin pompa air/ Sanyo dimasukan ke dalam karung selanjutnya keluar melalui pintu dapur yang terkunci dan selot dibuka dari dalam langsung kabur ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut baru 1 (satu) kali ini saja.
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang berupa kompor gas, tabung gas lpg 3 kg, mesin pompa air / sanyo dan mejicom tersebut untuk dimiliki kemudian rencananya untuk dijual tetapi karena takut ;
- Bahwa barang berupa kompor gas berikut tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau dibawa oleh Terdakwa dan dipergunakan di rumah Terdakwa saja sedangkan Mesin pompa air/ Sanyo dan Mejicom dibawa oleh saksi Marwandiputra juga dipergunakan untuk kepentingan dirumah saja
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik Rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air / sanyo
- 1 (satu) buah mejikom warna putih
- 1 (satu) buah kompor gas warna putih merk Rinnay
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan saksi Marwan diputra, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah Saksi Hj. Jajang ;
- Bahwa benar Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/ sanyo, 1 (satu) buah mejicom warna putih, 1 (satu) buah kompor gas warna putih dan 1 (Satu)
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Marwandiputra cara melakukan pencurian yaitu sewaktu Terdakwa dan Saksi Marwan diputra mencari belut Zidat kemudian melihat dinding tembok sebuah rumah yang sudah berlubang dan keadaannya sudah rapuh selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Marwandiputra masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Marwandiputra merusak dinding tembok yang sudah rapuh dengan mencongkel dan menjebol menggunakan tangan kosong setelah menjadi lubang dianggap pas lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh saksi Marwandiputra kebetulan didalam ruangan dapur melihat kompor gas berikut tabung gas LPG nya dan langsung diambil terlebih dahulu tabung gas LPGnya dilepas terus dimasukan ke dalam karung kemudian melihat mejicom dan mesin pompa air/ sanyo terus diambil dimasukan ke dalam karung juga selanjutnya keluar melalui pintu dapur yang dikunci selot dari dalam langsung keluar melalui pintu pagar belakang dan pulang ke rumah masing-masing sambil membawa karung yang berisi kompor gas, tabung gas LPG, mesin pompa air / Sanyo dan Mejicom-dengan cara digotong bersama- sama dengan saksi Marwandiputra ;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang berupa kompor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, tabung gas lpg 3 kg, mesin pompa air / sanyo dan mejicom tersebut untuk dimiliki kemudian rencananya untuk dijual tetapi karena takut ;

- Bahwa benar barang berupa kompor gas berikut tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau dibawa oleh Terdakwa dan dipergunakan di rumah Terdakwa saja sedangkan Mesin pompa air/ Sanyo dan Mejicom dibawa oleh saksi Marwandiputra juga dipergunakan untuk kepentingan di rumah saja
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik Rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Di Lakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih;
5. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Andri Solehudin al.Arob Bin Unang dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahnya benda tersebut, sekaligus berpindahnya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau "van zijn oorspronkelyke plaats" Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan saksi Marwan diputra, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah Saksi Hj. Jajang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/ sanyo, 1 (satu) -buah mejicom wama putih, 1 (satu) buah kompor gas warna putih dan 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3(tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Andri Solehudin als.Arob Bin Unang bersama-sama dengan Saudara Marwandiputra pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah Saksi Hj. Jajang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/ sanyo, 1 (satu) -buah mejicom wama putih, 1 (satu) buah kompor gas warna putih dan 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3(tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur Yang Di Lakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Andri Solehudin als.Arob Bin Unang bersama-sama dengan Saudara Marwandiputra pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, diketahui sekira jam 05.00 Wib di Kp. Manisi Rt. 001/004 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut di rumah Saksi Hj. Jajang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/ sanyo, 1 (satu) -buah mejicom wama putih, 1 (satu) buah kompor gas warna putih dan 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3(tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Di Lakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih; telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Marwandiputra cara melakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yaitu sewaktu Terdakwa dan Saksi Marwan diputra mencari belut Zidat kemudian melihat dinding tembok sebuah rumah yang sudah berlubang dan keadaannya sudah rapuh selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Marwandiputra masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Marwandiputra merusak dinding tembok yang sudah rapuh dengan mencongkel dan menjebol menggunakan tangan kosong setelah menjadi lubang dianggap pas lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh saksi Marwandiputra kebetulan didalam ruangan dapur melihat kompor gas berikut tabung gas LPG nya dan langsung diambil terlebih dahulu tabung gas LPGnya dilepas terus dimasukan ke dalam karung kemudian melihat mejicom dan mesin pompa air/ sanyo terus diambil dimasukan ke dalam karung juga selanjutnya keluar melalui pintu dapur yang dikunci selot dari dalam langsung keluar melalui pintu pagar belakang dan pulang ke rumah masing-masing sambil membawa karung yang berisi kompor gas, tabung gas LPG, mesin pompa air / Sanyo dan Mejicom-dengan cara digotong bersama- sama dengan saksi Marwandiputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsutelah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air/ Sanyo 1 (satu) Buah Magicom Warna Putih 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Putih Merk RINNAI 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kg Warna Hijau dalam persidangan diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. JAJANG FATHULMILAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Solehudin als Arob Bin Unang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Mesin Pompa Air/ Sanyo 1 (satu) Buah Magicom Warna Putih 1 (satu) Buah Kompor Gas Warna Putih Merk RINNAI 1 (satu) Buah Tabung Gas Lpg Ukuran 3 Kg Warna Hijau dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. JAJANG FATHULMILAH ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H. , Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Grt